



PUTUSAN
Nomor 118/Pid.B/2023/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JOPLIT MALAMTIGA;
2. Tempat lahir : Laingpatehi;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 20 April 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Laingpatehi Kecamatan Tagulandang,
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri Tahuna sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri Tahuna sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan 26 Desember 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan 24 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 118/Pid.B/2023/PN Thn tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 118/Pid.B/2023/PN Thn tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2023/PN Thn tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Joplit Malamtiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penganiayaan” sebagaimana dakwaan penuntut umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 08 (delapan) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 23/STR/11/2023, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JOPLIT MALAMTIGA Alias JOPLIT pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 08.15 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di kampung Laingpatehi Lindongan I Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat saksi Exses Awumbas sedang berada didepan kios miliknya, kemudian datang saksi Delman Tamusala yang memberitahukan sedang terjadi keributan karena ada beberapa orang yang ingin memindahkan tiang lampu dari Lindongan I ke Lindongan III. Kemudian saksi Exses Awumbas pergi ke tempat tersebut dan melihat terdakwa bersama dengan beberapa orang lainnya sedang menggoyang tiang lampu yang akan dipindahkan terdakwa ke Lindongan III. Kemudian terdakwa melihat saksi Exses Awumbas datang lalu terdakwa mendekati saksi

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Thn



dan mengatakan “Eh, MTK apa itu MTK?”, kemudian saksi Exses Awumbas menjawab “Kita Itu Mtk di Pilih Masyarakat Jadi Mengawas!” lalu terdakwa dengan menggunakan pergelangan tangan kanan terdakwa mendorong saksi Exses Awumbas yang mengenai dibagian mulut saksi Exses Awumbas hingga saksi Exses Awumbas terjatuh. Selanjutnya saksi Exses Awumbas kembali berdiri dan langsung memeluk tiang lampu yang sedang digoyang-goyang terdakwa sambil mengatakan “Joplit Badarah Kita Ini, Kita Mo Lapor Polisi! “, lalu terdakwa menjawab “Ok, Nanti Bakulia Di Kantor Polisi!“, kemudian saat saksi Exses Awumbas sedang memeluk tiang lampu dengan tujuan agar tiang lampu tersebut tidak terlepas, dimana saat bersamaan terdakwa yang juga memegang tiang lampu dengan posisi terdakwa berdiri diatas sebuah kayu sehingga lebih tinggi dari posisi saksi Exses Awumbas yang juga sedang memeluk tiang lampu saat bersamaan terdakwa mengoyang-goyangkan tiang lampu dengan maksud terdakwa tiang lampu tersebut terlepas, namun karena usaha terdakwa dihalang oleh saksi Exses Awumbas sehingga saat terjadi tarik-menarik tiang lampu tersebut siku lengan tangan kanan dari terdakwa mengenai bagian wajah saksi Exses Awumbas. Kemudian terdakwa ditarik oleh masyarakat untuk menjauh dari tiang lampu tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa terhadap saksi korban berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* an. EXSES AWUMBAS No : 442/08/IV.23/RSUDT tanggal 04 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Silvana L. Polimpung selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tagulandang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka lecet didaerah pelipis mata kanan bagian atas koma bibir dalam bagian bawah koma leher sebelah kiri titik
- Terdapat juga didalam rongga mulut satu gigi rahang bawah goyang akibat benda tumpul titik

Pada pemeriksaan tersebut di atas di sebabkan oleh benda tumpul keras. Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Exses Awumbas Alias Kaka Kahimpong mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 08.15 wita di Jalan Kampung Laingpatehi Lindongan I Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Joplit Malamtiga dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mendorong saksi dengan Pergelangan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mulut saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk didepan rumah saksi kemudian datang Delman Tamusala yang memberitahukan sedang terjadi keributan karena ada beberapa orang yang ingin memindahkan tiang lampu dari Lindongan I ke Lindongan III. Kemudian saksi pergi ke tempat tersebut dan melihat terdakwa bersama dengan beberapa orang lainya sedang menggoyang tiang lampu yang akan dipindahkan terdakwa ke Lindongan III. Kemudian terdakwa melihat saksi datang lalu terdakwa mendekati saksi dan mengatakan "Eh, MTK apa itu MTK?", kemudian saksi menjawab "Saksi Itu Mtk di Pilih Masyarakat Jadi Mengawas!" lalu terdakwa dengan menggunakan pergelangan tangan kanan terdakwa mendorong saksi yang mengenai dibagian mulut saksi hingga saksi terjatuh. Selanjutnya saksi berdiri dan langsung memeluk tiang lampu yang sedang digoyang-goyang terdakwa sambil mengatakan "Joplit saksi sudah Badarah Ini, saksi akan lapor Polisi! ", lalu terdakwa menjawab "Ok, Nanti lihat Di Kantor Polisi!", kemudian saat saksi sedang memeluk tiang lampu dengan tujuan agar tiang lampu tersebut tidak terlepas, dimana saat bersamaan terdakwa yang juga memegang tiang lampu dengan posisi terdakwa berdiri diatas sebuah kayu sehingga lebih tinggi dari posisi saksi yang juga sedang memeluk tiang lampu saat bersamaan terdakwa mengoyang-goyangkan tiang lampu dengan maksud terdakwa tiang lampu tersebut terlepas, namun karena usaha terdakwa dihalang oleh saksi sehingga saat terjadi tarik-menarik tiang lampu tersebut siku lengan tangan kanan dari terdakwa mengenai bagian wajah saksi. Kemudian terdakwa ditarik oleh masyarakat untuk menjauh dari tiang lampu tersebut. ;
- Bahwa sebelum ketempat kejadian saksi sudah tahu ada masalah di lokasi kejadian karena ada Masyarakat yang datang mencari saksi sebagai Majelis Tua Kampung;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Joplit Malamtiga saksi mengalami luka dibibir, dahi kanan dan gigi saksi bergoyang;
- Bahwa Terdakwa berhenti menganiaya saksi karena ada Masyarakat yang melera;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi masih bisa berkatifitas normal;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah datang meminta maaf kepada saksi tapi saksi masih merasa sakit hati;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang salah yaitu Terdakwa belum berada di lokasi kejadian pada waktu saksi datang dan Terdakwa tidak mendorong Saksi;

2. Saksi Delman Tamusala Alias Delman mengucap janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 08.15 wita di Jalan Kampung Laingpatehi Lindongan I Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Joplit Malamtiga dan yang menjadi korbannya adalah saksi Exes Awumas;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi kemudian datang teman saksi Morens Takarendehang memanggil saksi, setelah itu saksi sempat pergi ke rumah teman saksi Fritsen Tamusala kemudian saksi dan Fritsen Tamusala pergi ke tempat kejadian, disana saksi melihat Terdakwa Joplit Malamtiga mendekati tiang lampu dan berdiri diatas kayu dan langsung menggoyang tiang lampu dan Saksi Exes Awumbas sedang memeluk tiang lampu, disaat saling terjadi Tarik menarik tiang lampu saksi melihat siku tangan kanan Terdakwa Joplit Malamtiga mengena di pipi kiri Saksi Exes Awumbas sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi sempat menarik tangan kanan dari Terdakwa Joplit Malamtiga sampai ke jalan raya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Joplit Malamtiga Saksi Korban Exes Awumas mengeluarkan darah dan saksi sempat melihat baju yang di pakai saksi korban Exes Awumbas berdarah;
- Bahwa Terdakwa Joplit Malamtiga menggoyang tiang lampu karena Terdakwa akan mencabut tiang lampu tersebut dan akan dipindahkan ke Lindongan III dan Saksi Exes Awumbas mempertahankan tiang lampu tersebut agar tidak dipindahkan;
- Bahwa waktu kejadian saksi berjarak kira-kira 3 (tiga) meter dari Terdakwa Joplit Malamtiga dan Saksi Korban;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memanggil saksi Exel Awumbas sebelum kejadian dan mengatakan ada orang yang akan mengali tiang lampu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi salah semua;

3. Saksi Bendrik Awumbas Alias Beno di mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 08.15 wita di Jalan Kampung Laingpatehi Lindongan I Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Joplit Malamtiga dan yang menjadi korbannya adalah saksi Exes Awumas;

- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di rumah kemudian datang teman saksi Morens Takarendehang memanggil saksi untuk pergi ke tempat kejadian, waktu sampai di lokasi kejadian saksi melihat Terdakwa Joplit Malamtiga berdiri diatas kayu sambil menggoyang tiang lampu dan Saksi Exes Awumbas sedang memeluk tiang lampu, disaat terjadi saling Tarik menarik tiang lampu saksi melihat siku tangan kanan Terdakwa Joplit Malamtiga mengena di Pipi sebelah kiri Saksi Exes Awumbas sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi langsung melepaskan tangan Terdakwa dari tiang lampu dan menarik Terdakwa Joplit Malamtiga sampai ke jalan raya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Joplit Malamtiga, Saksi Korban Exes Awumas mengalami luka di bibir dan saksi sempat melihat baju yang di pakai saksi korban Exes Awumbas berdarah;

- Bahwa Terdakwa menggoyang tiang lampu karena Terdakwa akan mencabut tiang lampu tersebut dan akan dipindahkan ke Lindongan III dan Saksi Exes Awumbas mempertahankan tiang lampu tersebut agar tidak dipindahkan;

- Bahwa maksud saksi melepaskan tangan Terdakwa dari tiang lampu supaya tiang lampu tidak roboh;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu

4. Saksi Rols Awumbas Alias Rols keterangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan dengan menyundul dengan Kepala;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan Penganiayaan adalah Terdakwa Joplit Malamtiga dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Exses Awumbas;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 09.00 wita di samping rumah Morens Awumbas di Kampung Laingpatehi Lindongan I Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Terdakwa Joplit Malamtiga mendorong saksi Exses Awumbas dengan menggunakan siku tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Dimana dorongan siku tangan kanan Terdakwa Joplit Malamtiga tersebut kepada Saksi Exses Awumbas;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa Joplit Malamtiga sekitar 3 (tiga) meter ketika saksi melihat Terdakwa mendorong saksi Exses Awumbas;
- Bahwa Terdakwa Joplit Malamtiga hanya mendorong saksi Exses Awumbas dan tidak melakukan perbuatan atau tindakan lain kepada saksi Exses Awumbas;
- Bahwa Terdakwa Joplit Malamtiga mendorong saksi Exses Awumbas karena Terdakwa marah kepada saksi Exses Awumbas yang tetap menjaga agar tiang lampu tidak dicabut sementara Terdakwa Joplit Malamtiga tetap menginginkan tiang lampu dicabut;
- Bahwa yang melihat Terdakwa Joplit Malamtiga mendorong Saksi Exses Awumbas adalah saksi sendiri, Saksi Delman Tamusala, Saksi Bendrik Awumbas dan Isen Tamusala;
- Bahwa Terdakwa Joplit Malamtiga mendorong Saksi Exses Awumbas sampai terjatuh kebelakang, Dimana Terdakwa mendorong Saksi Exses Awumbas yang sementara memeluk tiang lampu dan dikaos Saksi Exses Awumbas ada darah dan juga bengkak di pipi sebelah kiri dari Saksi Exses Awumbas;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira Pukul 09.00 Wita Jedi Kahimpong, Isan Takarendehang dan Ripen Malendes sementara mengali tiang lampu di Lindongan I Kampung Laingpatehi, lalu saksi Delman Tamusala memanggil Saksi Exses Awumbas yang merupakan MTK di Kampung Laingpetahi untuk melihat tiang lampu di Lindongan I dan Saksi Exses Awumbas sampai di Lindongan I tepatnya di dekat Tiang lampu, Ripen Malendes langsung menjauh dari lokasi tiang lampu yang sementara digali, kemudian Saksi Exses Awumbas langsung menimbun kembali tiang lampu yang sudah digali, kemudian Jedi Kahimpong dan Isan Takarendehang tetap mempertahankan untuk menggali tiang lampu karena menurut mereka tiang lampu tersebut terpasang bukan saat Kapitalau saat ini, namun tiang lampu tersebut terpasang sejak Kapitalau yang lama, kemudian terjadi perdebatan antara Exses Awumbas dengan Jedi Kahimpong bersama Isan Takarendehang, tiba-tiba Terdakwa Joplit Malamtiga

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan langsung mendorong Saksi Exses Awumbas dengan menggunakan siku tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, dimana saksi tidak sempat melihat mengenai Dimana dari tubuh Saksi Exses Awumbas dorongan dari Terdakwa Joplit Malamtiga dan akibat dorongan tersebut Saksi Awumbas langsung terjatuh, saat didorong oleh Terdakwa Joplit Malamtiga berada diposisi Saksi Exses Awumbas sementara memeluk tiang lampu. Setelah Saksi Exses Awumbas terjatuh kemudian saksi Exces Awumbas berdiri dan langsung memeluk tiang lampu dan disaat itu saksi melihat Terdakwa Joplit Malamtiga memegang tiang lampu dan bermaksud merobohkan tiang lampu sementara Saksi Exses Awumbas tetap mempertahankan tiang lampu tersebut, kemudian saksi menarik tangan Terdakwa Joplit Malamtiga sampai terlepas, lalu Saksi menjauh dari lokasi tiang lampu dan sudah tidak memperhatikan kejadian selanjutnya;

- Bahwa Saksi Exses Awumbas hampir setiap hari pergi ke kebun dibelakang Kampung Laingpatehi, Dimana saksi mengetahuinya karena saksi dengan Saksi Exses Awumbas bertetangga;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah yaitu Terdakwa tidak mendorong dengan pergelangan tangan yang benar adalah terjadi Tarik menarik;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tarik menarik dan mendorong tiang lampu;
- Bahwa kejadian Tarik menarik tiang lampu terjadi pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar jam 08.30 Wita di Jalan Kampung Laingpatehi Lindongan I Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dalam perjalanan menuju ke Kantor kemudian Terdakwa ditemui oleh Masyarakat yang mengatakan ada keributan di Lindongan I Kampung Laingpatehi Lindongan I Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro kemudian Terdakwa berbalik dan waktu samapai di lokasi kejadian ada yang adu mulut antara Ferdi Kahimpong dengan Saksi Exses Awumbas yang merupakan ketua majelis tua kampung dan Terdakwa mengatakan Ka, Tolong Cabut tiang yang diangkat mereka kemudian Saksi Exses Awumbas mengatakan tidak boleh mencabut tiang tersebut karena sudah dibahas di kantor kampung, kemudian terjadi dorong mendorong tiang lampu tersebut kemudian datang Masyarakat. Terdakwa sempat mengambil sepotong kayu tapi diamankan oleh masyarakat;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melihat Saksi Exses Awumbas terjatuh, Terdakwa hanya melihat Saksi Exses Awumbas memeluk tiang lampu;
- Bahwa pemilik tiang lampu yang dipermasalahkan adalah milik pemerintah kampung;
- Bahwa saksi korban sebagai Majelis Tua Kampung adalah bagian dari Pemerintah Kampung;
- Bahwa tujuan Terdakwa menarik tiang lampu agar tiang lampu dapat dicabut sedangkan Saksi Exses Awumbas menahan tiang lampu agar tiang lampu tidak di pindahkan;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa tangan Terdakwa mengena kepada Saksi Exses Awumbas;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berusaha untuk melepaskan tangan Saksi Exses Awumbas dari tiang lampu karena posisi Terdakwa pada waktu Tarik dan menahan tiang berada diatas Saksi Exses Awumbas;
- Bahwa tangan Saksi korban waktu terjadi Tarik menarik tiang lampu sempat terlepas karena licin;
- Bahwa waktu terjadi Tarik menarik Tiang lampu tidak ada orang lain selain Terdakwa dan Saksi Exses Awumbas;
- Bahwa setelah kejadian Tarik menarik Tiang lampu Terdakwa pulang ke kantor sedangkan Saksi Exses Awumbas masih memegang tiang lampu;
- Bahwa Terdakwa pernah datang kerumah Saksi Exses Awumbas dan sudah meminta maaf dan Terdakwa sudah dimaafkan oleh Saksi Exses Awumbas tapi saksi Exses Awumbas meminta proses hukum jalan terus;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Ferdi Kahimpong Alias Jedi mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tarik menarik tiang lampu solar sel pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 08.15 wita di Jalan Kampung Laingpatehi Lindongan I Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
 - Bahwa Tarik menarik tiang lampu adalah Terdakwa Joplit Malamtiga dan Saksi Exses Awumbas;
 - Bahwa Terdakwa Joplit Malamtiga melakukan Tarik menarik tiang lampu karena mau memindahkan tiang lampu tersebut ke Lindongan III sedangkan Saksi Exses Awumbas menahan tiang lampu tersebut karena ingin mempertahankan tiang lampu tersebut tetap di Lindongan I;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa atau Saksi Exsee Awumbas terjatuh selama terjadi Tarik menarik tiang lampu;
- Bahwa tiang lampu tersebut dalam keadaan baru ditanam dan tidak terlalu kuat;
- Bahwa waktu kejadian tidak dalam keadaan hujan;
- Bahwa waktu Terdakwa dan Saksi Korban Exses Awumbas terjadi saksi berada 3 (tiga) meter berada di belakang Terdakwa dan berhadapan dengan Saksi Exses Awumbas;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi Korban Exses Awumbas memakai baju kaos putih tapi saksi melihat ada bercak-bercak darah merah;
- Bahwa tiang lampu yang menjadi masalah antara Terdakwa dan Saksi Korban Exses Awumbas adalah milik Pemerintah Kampung yang berada di posisi Lindongan III;
- Bahwa waktu saksi datang bersama 4 (empat) orang teman saksi kemudian Terdakwa datang kelokasi kejadian;
- Bahwa waktu saksi sampai dilokasi kejadian sudah ada adu mulut antara saksi dan teman-teman saksi yang mengamankan tiang lampu dan akan mencabut tiang lampu kemudian Saksi Korban Exses Awumbas datang dan mencegat setelah itu Terdakwa datang dan terjadi Tarik menarik tiang lampu;
- Bahwa saksi tidak melihat darah diwajah Saksi Korban Exses Awumbas sampai dengan Terdakwa meninggalkan tempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi Balatoneng Takarendehang Alias Balatoneng mengucap janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tarik menarik tiang lampu solar sel pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 08.15 wita di Jalan Kampung Laingpatehi Lindongan I Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Tarik menarik tiang lampu adalah Terdakwa Joplit Malamtiga dan Saksi Exses Awumbas;
- Bahwa awalnya terjadi berdebatan tentang tiang lampu antara Saksi Ferdy Kahimpong dan Saksi Exses Awumbas dimana Saksi Exses Awumbas mempertahankan tiang lampu tersebut tidak di pindahkan yang sudah digali oleh Saksi Ferdy Kahimpong kemudian datang Lesman Tamusala dan menegur Saksi Exses Awumbas dan saksi Ferdy Kahimpong dengan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan berhenti saja nanti tunggu pemerintah datang, tidak lama kemudian Terdakwa Joplit Malamtiga datang dari kantor kampung dan bertanya kepada Saksi Exses Awumbas mana yang tiang lampu yang menjadi masalah kemudian Saksi Exses Awumbas mengatakan ini tiangnya kemudian Terdakwa Joplit Malamtiga cabut saja tiang yang membuat masalah namun Saksi Exses Awumbas tetap mempertahankan tiang lampu tersebut untuk dicabut dan Terdakwa Joplit Malamtiga mendorong – dorong tiang lampu sambil berdiri diatas sebatang kayu yang berada disamping tiang lampu sedangkan Saksi Exses Awumbas memeluk tiang lampu kemudian saksi dan Terdakwa Joplit Malamtiga pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa Joplit Malamtiga mendorong Saksi Exses Awumbas;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi korban Exses Awumbas mengeluarkan berdarah;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat saksi Exses Awumbas memakai baju kaos berwarna putih dan Celana berwarna hitam tapi saksi tidak melihat ada bercak-bercak darah dibaju Saksi Exses Awumbas;
- Bahwa waktu Terdakwa dan saksi Exses Awumbas saling Tarik menarik tiang lampu saksi berada dibelakang Terdakwa dan berhadapan dengan Saksi Exses Awumbas;
- Bahwa pada waktu Terdakwa dan saksi Exses Awumbas saling Tarik menarik tiang lampu saksi tidak melihat ada yang terjatuh;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Exses Awumbas berhenti saling Tarik menarik tiang lampu saksi karena Terdakwa diamankan oleh masyarakat;
- Bahwa saksi tidak melihat tangan Terdakwa mengena ke saksi Exses Awumbas;
- Bahwa Terdakwa berada diposisi lebih tinggi kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter dari saksi Exses Awumbas karena Terdakwa berdiri diatas batang kayu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa di persidangan penuntut umum telah membacakan hasil hasil Visum Et Repertum an. EXSES AWUMBAS No : 442/08/IV.23/RSUDT tanggal 04 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Silvana L. Polimpung selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tagulandang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dengan hasil pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka lecet didaerah pelipis mata kanan bagian atas koma bibir dalam bagian bawah koma leher sebelah kiri titik
- Terdapat juga didalam rongga mulut satu gigi rahang bawah goyang akibat benda tumpul titik

Pada pemeriksaan tersebut di atas di sebabkan oleh benda tumpul keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan surat yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 08.15 Wita bertempat di kampung Laingpatehi Lindongan I Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro telah terjadi tarik menarik tiang lampu yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut terjadi saat saksi korban sedang berada didepan kios miliknya, kemudian datang saksi Delman Tamusala yang memberitahukan sedang terjadi keributan karena ada beberapa orang yang ingin memindahkan tiang lampu dari Lindongan I ke Lindongan III;
- Bahwa setelah saksi korban sampai di lokasi tersebut, terjadi perselisihan antara saksi korban dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mendorong saksi korban mengenai dibagian mulut, lalu saksi korban memeluk dengan maksud mempertahankan tiang lampu agar tidak dicabut oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu terjadilah tarik menarik tiang lampu antara Terdakwa dan saksi korban, kemudian siku tangan kanan Terdakwa mengenai bagian wajah saksi korban;
- Bahwa peristiwa tarik menarik tersebut berhenti setelah masyarakat melera;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Terdakwa pernah mendatangi saksi korban untuk meminta maaf;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, saksi korban mengalami luka dibibir, dahi kanan dan gigi saksi bergoyang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Thn



2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa di persidangan yang telah diperiksa identitasnya, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, ternyata benar bahwa Terdakwa bernama Joplit Malamtiga dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan telah sesuai dan dibenarkan oleh Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada diri Terdakwa. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan”, menurut R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (pijn), atau luka, sedangkan menurut Prof. Dr. jur. ANDI HAMZAH dalam bukunya yang berjudul “Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP”, Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 69”, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata menyundul adalah menundukkan kepala untuk menumbuk (menanduk)

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tergolong ke dalam perbuatan melakukan penganiayaan sebagaimana dimaksudkan dalam pengertian-pengertian tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi korban, saksi Delman Tamusala, saksi Bendrik Awumbas, Saksi Rols Awumbas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 08.15 Wita bertempat di kampung Laingpatehi Lindongan I Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro telah terjadi tarik menarik tiang lampu yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi korban;

Menimbang bahwa awal mula kejadian tersebut terjadi saat saksi korban sedang berada di depan kios miliknya, kemudian datang saksi Delman Tamusala yang memberitahukan sedang terjadi keributan karena ada beberapa orang yang ingin memindahkan tiang lampu dari Lindongan I ke Lindongan III;

Menimbang bahwa setelah saksi korban sampai di lokasi tersebut, terjadi perselisihan antara saksi korban dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mendorong saksi korban mengenai bagian mulut, lalu saksi korban memeluk dengan maksud mempertahankan tiang lampu agar tidak dicabut oleh Terdakwa, kemudian terjadilah tarik menarik tiang lampu antara Terdakwa dan saksi korban, kemudian pada saat terjadi perebutan tiang lampu siku tangan kanan Terdakwa mengenai bagian wajah saksi korban;

Menimbang bahwa akibat dari peristiwa tersebut, saksi korban mengalami luka dibibir, dahi kanan dan gigi saksi bergoyang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan hasil visum hasil Visum Et Repertum an. EXSES AWUMBAS No: 442/08/IV.23/RSUDT tanggal 04 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Silvana L. Polimpung selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tagulandang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka lecet di daerah pelipis mata kanan bagian atas koma bibir dalam bagian bawah koma leher sebelah kiri titik
- Terdapat juga di dalam rongga mulut satu gigi rahang bawah goyang akibat benda tumpul titik
- Pada pemeriksaan tersebut di atas disebabkan oleh benda tumpul keras.

Diperoleh suatu petunjuk bahwa benar luka yang dialami oleh saksi korban, disebabkan karena Terdakwa telah mendorong saksi korban dan siku tangan Terdakwa telah mengenai wajah saksi korban;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan tidak merasa mendorong dan tangan Terdakwa tidak pula mengenai saksi korban, hal itu diperkuat dengan keterangan saksi Ferdi Kahimpong dan saksi Balatoneng Takarendehang yang tidak melihat Terdakwa mendorong saksi korban dan tidak melihat tangan Terdakwa melukai saksi korban;

Menimbang bahwa terhadap bantahan Terdakwa, saksi Ferdi Kahimpong, saksi Balatoneng Takarendehang tersebut. Majelis Hakim

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat keterangan yang tidak melihat Terdakwa mendorong saksi korban dan tidak melihat tangan Terdakwa melukai saksi korban tidak dapat membantah suatu fakta bahwa luka yang dialami oleh saksi korban memang benar disebabkan oleh Terdakwa karena pada saat kejadian tarik menarik tiang lampu hanya dilakukan oleh Terdakwa dan saksi korban, sehingga hanya Terdakwa yang bisa memberikan luka tersebut kepada saksi korban;

Menimbang bahwa selain itu keterangan saksi Ferdi Kahimpong, saksi Balatoneng Takarendehang bertentangan dengan keterangan saksi korban, saksi Delman Tamusala, saksi Bendrik Awumbas, Saksi Rols Awumbas yang melihat tangan Terdakwa mengenai saksi korban, dan bertentangan dengan petunjuk yang diperoleh di persidangan, sehingga keterangan saksi Ferdi Kahimpong, saksi Balatoneng Takarendehang tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa tidak melukai saksi korban karena Majelis berkeyakinan saksi Ferdi Kahimpong dan saksi Balatoneng Takarendehang tidak menyaksikan peristiwa tarik menarik tiang lampu yang dilakukan antara Terdakwa dan saksi korban tersebut secara holistik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mendorong saksi korban mengenai dibagian mulut dan siku tangan kanan Terdakwa mengenai bagian wajah saksi korban saat tarik menarik tiang lampu yang menyebabkan luka dibibir, dahi kanan dan gigi saksi bergoyang, merupakan perbuatan penganiayaan karena Terdakwa telah merusak kesehatan saksi korban, yaitu menimbulkan luka dan rasa sakit bagi saksi korban, maka dengan demikian perbuatan unsur "melakukan penganiayaan", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebagaimana Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa tujuan dari pemidanaan bukan semata-mata berorientasi pada balas dendam, melainkan sebagai media untuk perbaikan diri pelaku kejahatan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk mengintrospeksi diri dengan harapan dapat menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa sakit bagi korban;
- Terdakwa merupakan aparat kampung yang tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban;
- Luka yang diakibatkan kecil sehingga korban masih bisa beraktifitas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, serta mempertimbangkan permohonan Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Joplit Malamtiga tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Terdakwa agar dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh kami, Yosedo Pratama, S.H. sebagai Hakim Ketua, Taufiqurrahman, S.H. dan Ardhi Radhisshalhan, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Royke Franki Momongan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufiqurrahman, S.H.

Yosedo Pratama, S.H.

Ardhi Radhisshalhan , S.H.

Panitera Pengganti,

Royke Franki Momongan, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Thn